

BATAS KEWENANGAN ANTARA PENYIDIK POLRI DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA NARKOBA

Ferry Kurniawan Goenawi

*Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan
E-mail: ferry.rockymayo@gmail.com*

Abstract :

In Law Number 35 Year 2009 Concerning Narcotics, giving authority in investigations to BNN Investigators & National Police Investigators in conducting narcotics crime investigations. Certainly there will be overlapping in the enforcement of narcotics crime, if there are no limitations in the authority of each institution both BNN and the National Police. The purpose of this research is to analyze the reasons BNN was given the authority to investigate drug offenses and to analyze the authority limits between BNN Investigators & National Police Investigators in Drug Crimes.

The reasons for BNN were entrusted with the authority to investigate narcotics crime, namely: a) the increasing circulation and abuse of drugs, b) strengthening BNN c) Increasing drug eradication, and d) effectiveness of investigating narcotics crime.

Law No. 35/2009 concerning Narcotics gives broader authority to BNN Investigators than internal Police Investigators. narcotics crime investigation. Law No. 35/2009 concerning Narcotics only authorizes: a) prepares and submits SPDP b) confiscates, c) sets aside confiscated objects for proof, and d) destroys confiscated items.

Keywords: Authority, BNN Investigators, Police Investigators, Drug Crimes

Abstrak :

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memberikan kewenangan dalam penyidikan kepada Penyidik BNN & Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika. Tentu akan menjadi tumpang tindih dalam penegakan tindak pidana narkotika, kalau tidak ada batasan dalam kewenangan masing-masing institusi baik BNN maupun Polri. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah Untuk menganalisis alasan BNN diberikan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana narkotika serta menganalisis batasan kewenangan antara Penyidik BNN & Penyidik Polri dalam tindak pidana Narkotika.

Alasan BNN disertai wewenang penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yaitu : a) semakin meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, b) Penguatan BNN c) Meningkatkan pemberantasan narkotika, dan d) efektivitas penyidikan tindak pidana narkotika.

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Penyidik BNN dari pada Penyidik Polri dalam . penyidikan tindak pidana narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya memberikan kewenangan : a) membuat dan menyampaikan SPDP b) menyita, c) Menyisihkan benda sitaan untuk pembuktian, dan d) memusnahkan barang sitaan.

Kata kunci: Kewenangan, Penyidik BNN, Penyidik Polri, Tindak Pidana Narkotika

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah mencatat penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia telah lama ada mulai dari tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing, pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja.

Kemudian berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Kejaksaan Agung, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada saat itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan

kecil dan Pemerintah pada saat itu terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Untuk menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-*

officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak

akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009

tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pasal 71 “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” *jucto* 72 ayat (1) “Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN”. Jadi dengan arti dari Pasal 71 Jo Pasal 72 ayat (1) tergambar bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika adalah Penyidik BNN. Dengan adanya Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini bersinggungan pula dengan keberadaan Pasal 81 yang di dalamnya jelas mengatakan bahwa adanya dua Penyidik yang diberikan kewenangan menangani tindak pidana narkotika yaitu Penyidik BNN dan Penyidik Polri. Dengan adanya hal tersebut juga menimbulkan tumpang tindih dalam kewenangan Penyidik Polri dan Penyidik BNN. Pengalaman penulis juga dulu pada bulan September 2018, antara BNNP Kalimantan Tengah dengan Direktorat Narkoba Polda

Kalimantan Selatan, hampir terjadi kontak senjata karena sama-sama mengarah pada kasus dan tersangka yang sama. Sehingga penulis tertarik mengangkat hal tersebut dalam proposal penelitian tesis dengan judul **“BATAS KEWENANGAN ANTARA PENYIDIK BNN DAN PENYIDIK POLRI DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA NARKOBA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka akan dirumuskan masalahnya sebagai berikut, mengapa BNN diberikan Kewenangan Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba? Dan bagaimana Batasan Kewenangan antara Penyidik BNN & Penyidik Polri dalam Perkara Narkoba.

PEMBAHASAN

ALASAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DIBERIKAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA

A. Tugas dan Fungsi BNN dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, BNN mempunyai tugas membantu Presiden dalam :

1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan

pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN; dan

2. melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasar Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, BNN menyelenggarakan fungsi :

1. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN;
2. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
3. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya;
4. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah terkait dalam P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;

5. pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas;

6. pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;

7. pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pembinaan dan pengembangan terapi dan rehabilitasi serta laboratorium narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya; dan

8. pengoordinasian BNP dan BNK/Kota berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, maka BNN mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi dalam melaksanakan P4GN, dan tidak disertai atau tidak tegas diberi wewenang melakukan penyidikan.

Padahal fungsi BNN yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, penulis nilai terdapat fungsi-fungsi BNN yang termasuk fungsi-fungsi penyidikan, yaitu : Pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas; Pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam

rangka penanggulangan masalah narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya; Pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba dan kerjasama dalam penanggulangan narkoba, sulit dikatakan fungsi ini tidak termasuk fungsi atau tugas penyidikan

B. Tugas dan Kewenangan BNN dalam UU Nomor 35 Tahun 2009

Berdasarkan Pasal 70 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan tugas – tugas BNN yaitu :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Kemudian kewenangan BNN dalam penyidikan diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Pasal 75 berbunyi sebagai berikut : Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;

9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;

10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;

11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;

13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;

15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

16. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;

17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;

18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara tegas ditentukan BNN berwenang melakukan menyidikan, bahkan tidak hanya penyidikan, BNN juga diberi wewenang melakukan penyelidikan,

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan : Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

C. Alasan BNN Diberikan Kewenangan Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba

1. Semakin meningkatnya peredaran dan penyalagunaan Narkoba

Tidak dapat dipungkiri dalam dekade ini, Indonesia semakin “kebanjiran” narkoba dari negara lain, karena Indonesia dinilai pangsa pasar yang potensial dan terus meningkat permintaannya.

Dalam suatu pemberitaan pemberantasan narkoba di www.bbc.com tanggal 27 Februari 2018 diberitakan bahwa : Menurut Benny Mamoto, dari survei BNN, keberhasilan aparat penegak hukum mengungkap penyelundupan narkoba 'baru sekitar 10%'. Kenyataan ini, sambungnya, menunjukkan bahwa Indonesia masih merupakan wilayah sasaran penyelundupan jaringan narkoba internasional, karena permintaan konsumsi narkoba masih tetap tinggi. "Karena pasar tidak berhasil ditekan, jadi angka permintaan tetap tinggi," tegas Benny. Dan ketika permintaan tetap tinggi, lanjutnya, maka para sindikat internasional akan terus "menggelontorkan dengan 1001 macam cara, 1001 macam jalur, 1001 macam modus, agar narkoba sampai ke

pasar Indonesia". Di sisi lain pemerintah Indonesia, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, tidak memungkiri bahwa Indonesia saat ini mendapatkan 'banjir narkoba yang tiap hari terus meningkat'. Sri Mulyani mengutarakan hal itu saat jumpa pers bersama Kapolri Jendral Tito Karnavian di pelabuhan Sekupang, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (23/02) lalu. Kepala BNN Budi Waseso juga menegaskan penyelundupan sabu yang digagalkan aparat kurang dari 10% dari yang berhasil masuk, "Kalau ada kapal yang tertangkap, kapal lain bergerak. Data BNN menunjukkan saat ini sindikat asal Malaysia, Taiwan, Cina merupakan yang paling gencar menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Dan jalur laut dianggap sebagai jalur yang paling sering digunakan. "Di tingkat dunia, 80% penyelundupan narkoba lewat laut, karena bisa skala besar, seperti ditemukan di sekitar Batam belakangan ini," ungkap Benny Mamoto.¹

Kemudian mengapa Indonesia menjadi sasaran sindikat narkoba, dalam pemberitaan yang sama dikutip melalui www.bbc.com tanggal 27 Februari 2018 diberitakan bahwa : Kenyataan Indonesia merupakan "surga bagi peredaran narkoba", menurut Benny, antara lain didasarkan pengalamannya saat memeriksa buronan pengedar narkoba asal Iran. Dia memeriksa yang bersangkutan di sebuah penjara di Bangkok, Thailand,

¹ www.bbc.com tanggal 27 Februari 2018

"Pertanyaan kami, kenapa Anda menyasar Indonesia?" "Dia dengan tenang menjawab: 'saya orang bisnis, saya melihat Indonesia pasar yang bagus. Angka permintaannya naik terus, harganya bagus, dan hukum bisa dibeli,' ungkap Benny menirukan jawaban sang buronan tersebut. Untuk itulah, Benny meminta pemerintah melakukan evaluasi secara komprehensif untuk menjawab kenapa narkoba masih terus diselundupkan ke wilayah Indonesia. "Evaluasi penting untuk melihat titik lemah yang perlu diperbaiki," katanya. Dia kemudian mengingatkan bahwa penanganan kejahatan narkoba harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk upaya pencegahan dan rehabilitasi yang berkesinambungan dan masif. "Kita nyaris hanya menyaksikan di layar kaca atau membaca di media tentang berton-ton sabu diungkap, tapi nyaris tidak melihat, misalnya, sejauh mana menekan permintaan dan bagaimana melakukan rehabilitasi (pengguna narkoba)," paparnya. Sebelumnya, Deputy Pemberantasan BNN, Arman Depari, mengatakan Indonesia menjadi sasaran penyelundupan narkoba dari sindikat internasional, tidak terlepas dari sejumlah faktor. "Selain jumlah penduduknya yang besar, perkembangan ekonomi Indonesia yang terbilang tinggi menjadi daya tarik bagi sindikat narkoba," kata Arman Depari kepada wartawan. Faktor lainnya, sambungnya, adalah semakin ketatnya Filipina dan Cina dalam

menghadapi kejahatan narkoba. Kepala BNN, Budi Waseso, juga mengatakan maraknya narkoba diselundupkan ke Indonesia antara lain disebabkan luasnya perairan Indonesia dan keterbatasan petugas. Budi juga tidak memungkiri adanya permintaan turut menjadi pemicu. Namun menurut Budi, keberhasilan tim gabungan BNN, TNI, polisi dan Bea Cukai dalam membongkar penyelundupan 1, 3 ton sabu pada 7 Februari di Batam, harus dibaca pula sebagai 'pesan kepada para bandar narkoba'. " (Bahwa) penanganan narkoba di negeri ini tak hanya ditangani oleh BNN atau Polri semata, akan tetapi juga dibantu oleh TNI," kata Budi Waseso seperti dikutip situs resmi BNN, Selasa (20/02)²

Pemberitaan tersebut sejalan dengan latar belakang dibentuknya UU Narkotika baru yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dalam konsideran menimbanginya menjelaskan bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi mudabangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara

Mengingat dalam dasawarsa terakhir ini, persoalan narkoba semakin serius dan mengawatirkan, maka perlu dibentuk suatu

² *Ibid*

lembaga khusus selain lembaga Polri yang selama ini melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang untuk pertama kalinya dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, yang kemudian dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Dalam konsideran Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, terdapat alasan pembentukan BNN, yaitu : “bahwa penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional di pusat dan daerah”

Keberadaan BNN lahir setelah dibentuk dan berlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (sekarang sudah dicabut dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sehingga kedudukannya tidak sekuat penyidik Polri yang telah diamanati UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai penyidik dalam tindak pidana narkoba.

Sejak terbentuknya, BNN yang hanya diberi tugas dan fungsi melakukan dan

koordinasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), telah merupayakan keras melakukan berbagai upaya, khususnya dalam pencegahan, namun faktanya permintaan narkoba tidak semakin berkurang bahkan semakin meningkat. Selain itu, upaya BNN dalam bidang pemberantasan juga tidak efektif, karena kedudukan BNN dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota belum berstatus sebagai penyidik

2. Penguatan Badan Narkotika Nasional (BNN)

Sebelum berlakunya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kinerja BNN sangat mendapat perhatian oleh berbagai pihak. Banyak pihak menilai BNN belum maksimal dalam pemberantasan narkoba di Indonesia.

Penilaian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa peredaran narkoba terus meningkat dan sudah membayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Bahkan Indonesia bukan lagi sebagai tempat transit perdagangan dan peredaran narkoba, tapi juga tempat produksi dan sekaligus tempat pemasaran yang potensial.

Mengingat terdapatnya kelemahan wewenang BNN Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan

Badan Narkotika Kabupaten/Kota, yang hanya sebatas melakukan dan koordinasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran genap narkotika (P4GN), maka masyarakat pun berharap adanya atau perlunya penguatan BNN dengan disertai kewenangan penyidikan dalam tindak pidana narkoba, sebagaimana yang sukses dilakukan terhadap KPK dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pembaruan Undang-Undang Narkotika tahun 2009, dengan lahirnya UU Nomor 35 Tahun 2009, selain dimasukkannya BNN, BNN juga disertai wewenang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan : Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Tina Asmarawati menilai bahwa untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, maka diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu BNN. Jadi pemberian kewenangan penyidikan kepada BNN

merupakan penguatan terhadap lembaga tersebut.³

Selain itu, BNN juga ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LKNP). Penguatan BNN menjadi LKNP tersebut akan berakibat terhadap kewenangan BNN sebagai penyidik tindak pidana narkoba. Dengan penguatan tersebut, maka BNN akan mempunyai kewenangan yang jelas. Hal tersebut akan sangat berguna bagi BNN dalam melakukan kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba

3. Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

Keberadaan BNN lahir berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, memiliki kewenangan melakukan dan koordinasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran genap narkoba (P4GN).

Jika di bandingkan dengan penyidik Polri, kewenangan BNN yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota tidak memberikan wewenang penyidikan kepada BNN, sehingga insitusi Polri merupakan satu-satunya yang berwenang melakukan

³ Tina Asmarawati, 2015. *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*, Yogyakarta : Deepublish, , hlm. 119-120

penyidikan tindak pidana narkoba. Padahal BNN satu-satunya lembaga negara yang khusus menangani masalah narkoba di Indonesia.

Oleh sebab itu untuk meningkatkan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia, maka BNN perlu diberi wewenang penyidikan dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menyatakan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.

4. Meningkatkan efektivitas penyidikan Narkoba

BNN sebagai lembaga yang menangani persoalan bahaya narkoba tentu harus dikelola secara profesional, sebab persoalan narkoba menyangkut kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila bahaya narkoba jauh lebih berat dan serius dari pada terorisme dan bahaya lainnya. Belum lagi masalah jaringan gelap narkoba yang begitu rapi dan kelompok ini begitu kohesif. Sangat keliru bila BNN sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba hanya diberikan fungsi koordinatif dan menyerakan pemberantasan kepada penyidik Polri. Hal

ini tentu tidak cukup untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas BNN yang mulia itu.

Ternyata banyaknya harapan terhadap BNN, terjawab dengan dikeluarkannya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan kewenangan BNN, yaitu “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sungguh kemajuan yang baik dan menyerap aspirasi yang sangat akomodatif oleh pemerintah dalam menetapkan BNN memiliki wewenang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, yang mana sebelumnya BNN hanya berwenang memberikan informasi ke institusi terkait, yaitu Polri dan bea cukai.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat alasan diberikannya kewenangan penyidikan kepada BNN, yaitu untuk mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BNN yang sebelumnya didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan

Narkotika Kabupaten / Kota, dan merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Alasan pembentuk UU dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan kewenangan penyidikan kepada BNN dengan alasan efektivitas penyidikan tindak pidana narkotika, dinilai tidak tepat karena penyidikan tindak pidana narkotika oleh penyidik Polri sebelum adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukannya tidak efektif tapi lebih tepat “kewalahan” dengan derasnya narkotika masuk ke Indonesia.

Penulis menilai keterlibatan BNN selaku penyidik dalam tindak pidana narkotika, seharusnya bukan karena untuk

meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana narkotika, tapi untuk meningkatkan pemberantasan tindak pidana narkotika yang peredaran dan penyalahgunaannya semakin meningkat, dan memprihatinkan

BATAS KEWENANGAN ANTARA PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DAN PENYIDIK POLRI DALAM TINDAK PIDANA NARKOBA

A. Kewenangan Penyidik Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba

Polisi merupakan alat negara sebagai aparat penegak hukum yang bertugas dalam menjaga keamanan negara, menegakkan hukum serta bertugas untuk mengayomi masyarakat. Pada pasal 30 ayat (4) UUD 1945, menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, memberikan pengertian polisi sebagai berikut “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Dalam Pasal 1 angka 1 KUHP, bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Akan tetapi karena sistem Indonesia menganut sistem *Lex specialis derogat legi generali* yaitu peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum,⁴ maka hukum acara pidana khusus bisa mengatur berbeda dari KUHAP. KUHAP menganut sebuah sistem penyelesaian pidana secara terpadu atau *integrated criminal justice systems* atau *integrated criminal justice process*. Sebagai suatu sistem, proses penegakan hukum pidana ditandai dengan adanya diferensiasi (pembedaan) wewenang diantara setiap komponen atau aparat penegak hukum, yaitu polisi sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, dan hakim sebagai aparat yang berwenang mengadili. Diferensiasi tersebut dimaksudkan agar setiap aparat penegak hukum memahami ruang lingkup serta batas-batas wewenangnya. Dengan demikian, diharapkan di satu sisi tidak terjadi pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih, di sisi lain tidak akan ada perkara yang tidak ditangani oleh aparat sama sekali. Artinya ketika ada perkara, ada aparat yang khusus menanganinya.⁵ Salah satu contohnya adalah penyidikan dalam

perkara narkoba. .Abdul Gaffar Ruskhan menyatakan bahwa selain adanya BNN, di tubuh kepolisian juga ada satuan yang menangani narkoba, sebut saja Satuan Tugas Narkoba.⁶ KUHAP sudah mengatur acara penyidikan, akan tetapi karena UU Narkoba yang merupakan hukum pidana khusus mengatur lain, yaitu penyidik juga berasal dari BNN maka tugas penyidikan dalam kasus narkoba dilakukan oleh BNN.

Terkait dengan kewenangan penyidik Polri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu: Pasal 81, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92.

B. Kewenangan Penyidik BNN dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba.

Wewenang penyidik BNN dalam tindak pidana narkoba, diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut : Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan **penyidikan** penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Dalam Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga menegaskan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang

⁴ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 32.

⁵ Efi Laila Kholis, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Kewenangan Penyidik)*, Op.cit, hlm. 124-125

⁶ Abdul Gaffar Ruskhan. 2007. *Kompas Bahasa Indonesia*, Jakarta, Grasindo, hlm. 50.

melakukan **penyidikan** terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Kemudian Pasal 75 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang :

1. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
4. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
5. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

6. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
9. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
10. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
11. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
12. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
13. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
14. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
15. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

16. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;

17. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;

18. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

19. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selain itu, wewenang BNN dalam melakukan penyidikan juga disebutkan dalam Pasal 80 Pasal UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang :

1. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;

2. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;

3. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang

keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;

4. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

5. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

6. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;

7. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan

8. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Kemudian terkait dengan psikotropika, UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika tidak mengatur wewenang penyidikan oleh BNN, sehingga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana psikotropika hanya Penyidik Polri (Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika)

C. Batas Kewenangan antara Penyidik BNN dan Penyidik Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Berbicara tentang kewenangan, Kewenangan adalah kekuasaan, namun kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan.⁷ Yesmil Anwar dan Adang menyatakan bahwa kewenangan penyidikan merupakan hal yang urgen dalam hukum pidana. Hal ini karena kewenangan penyidikan merupakan salah satu tahapan dalam fungsionalisasi dari hukum pidana. Pada dasarnya kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu tahap kebijakan *formulatif-legislatif*, tahap kebijakan *yudikatif-aplikatif*, tahap kebijakan *eksekutif-administratif*. Dari tahapan kebijakan tersebut, maka menghasilkan tahap fungsionalisasi dari hukum pidana yang salah satunya adalah penetapan kebijakan atau kewenangan penyidikan.⁸ Menurut Didik Endro Purwoleksono,⁹ menyatakan bahwa proses bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar peraturan perundang-undangan

(termasuk salah satu prosesnya adalah penyidikan) merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana. Menurutnya hukum pidana (termasuk tindak pidana narkotika) merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan salah satunya adalah untuk menentukan proses penanganan terhadap pelanggaran atas suatu peraturan perundang-undangan.

Kewenangan penyidikan merupakan hal penting untuk diatur kejelasannya dalam tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana narkotika. Jika kegiatan penyidikan terganggu karena ketidakjelasan batasan fungsi penyidikan yang pada akhirnya mengakibatkan tumpang tindih dan tarik ulur kewenangan, maka proses pemberantasan narkotika akan terganggu. Padahal Nana Supriatna¹⁰ menyatakan tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang membutuhkan gerak cepat dalam memberantasnya.

Berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya, maka kewenangan penyidik BNN dalam penyidikan tindak pidana narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat luas, jika dibandingkan kewenangan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika.

Dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

⁷ Ramlan S., 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Grasindo, hlm. 85.

⁸ Yesmil Anwar dan Adang. 2012. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta : Grasindo, hlm. 339.

⁹ Didik Endro Purwoleksono. 2013. *Hukum Pidana*, Airlangga University: Surabaya, hlm. 3.

¹⁰ Nana Supriatna. 2008. *IPS Terpadu*, Jakarta : Grafindo Media Pratama, hlm. 142

Narkotika, ditentukan 27 wewenang Penyidik BNN dalam rangka melakukan penyidikan.

Sedangkan kewenangan penyidik Polri dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya terbatas 4 kewenangan dalam penyidikan tindak pidana narkotika, yaitu

1. Membuat dan menyampaikan memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penyidik BNN
2. Penyitaan
3. Menyisihkan benda sitaan untuk pembuktian
4. Pemusnahan benda sitaan

Dalam Bab XII tentang Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, dari Pasal 73 hingga Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **tidak ditemukan satu pun pasal** yang memberi wewenang kepada Penyidik Polri melakukan penangkapan, penahanan terhadap tersangka tindak pidana narkotika, kecuali tersangka dalam tindak pidana psikotropika. Kemudian teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga tidak memberi wewenang kepada Penyidik Polri, kecuali dalam tindak pidana psikotropika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Ketentuan Pasal 76, 77, 78 dan 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur penangkapan, penyadapan dan pembelian terselubung, tidak bisa ditafsirkan juga merupakan kewenangan Penyidik Polri, karena Pasal 76, 77, 78 dan 79 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengaitkan dengan Pasal 75 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan kewenangan Penyidik BNN dan bukan kewenangan Penyidik Polri.

Pasal 73 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menentukan : **Penyidikan, terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini**, dan tidak mengatur dan memberi wewenang kepada penyidik Polri melakukan penyidikan tindak pidana narkotika.

Sebagai perbandingan, terkait dengan kewenangan penyidik Polri, dalam UU Narkotika sebelum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 65 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menentukan : (1) Selain **Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia** sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil

tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi masalah narkoba dapat diberikan wewenang khusus sebagai **penyidik tindak pidana narkoba**. (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang : a.melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana narkoba; b.melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba; c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana narkoba; d.melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti perkara tindak pidana narkoba; e.melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana narkoba; f.meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan tindak pidana narkoba; dan g.menangkap dan menahan orang yang disangka melakukan tindak pidana narkoba.

PENUTUP

Alasan BNN disertai wewenang penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yaitu : a) semakin meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, b) Penguatan BNN c) Meningkatkan pemberantasan narkoba, dan d) efektivitas penyidikan tindak pidana narkoba. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan

kewenangan yang lebih luas kepada Penyidik BNN dari pada Penyidik Polri dalam . penyidikan tindak pidana narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya memberikan kewenangan : a) membuat dan menyampaikan SPDP b) menyita, c) Menyisihkan benda sitaan untuk pembuktian, dan d) memusnahkan barang sitaan.

Alasan efektivitas untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada BNN adalah tidak tepat, karena penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penyidik Polri sebelum adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukannya tidak efektif tapi “kewalahan” dengan derasnya narkoba masuk ke Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarawati, Tina, 2015. *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*, Yogyakarta : Deepublish.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2012. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta : Grasindo
- Endro Purwoleksono, Didik.2013. *Hukum Pidana*, Airlangga University: Surabaya.
- Gaffar Ruskhan, Abdul. 2007. *Kompas Bahasa Indonesia*, Jakarta, Grasindo.

- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar : Pustaka Refleksi.
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Harun, M. Husein. 1991. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta.
- Himpunan bujuklak,bujuklap,bujukmin. 1990 . *Proses penyidikan tindak pidana*. Jakarta.
- Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar : Pustaka Refleksi.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Manan, Bagir. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung.
- S, Ramlan 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo : Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Taufik Makarao, Muhammad. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung.
- Prakoso, Djoko. dkk. 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara. Jakarta.
- Soedjono. D. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta.